BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah menjadi salah satu perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan Indonesia setelah reformasi pada tahun 1998. Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan daerah. Namun, selain meningkatkan partisipasi masyarakat, otonomi daerah juga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah (Christia & Ispriyarso, 2019). Keberhasilan otonomi daerah juga sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan sumber daya yang ada.

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan daerah di Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci dalam keberhasilan dan kesuksesan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal akan menjamin tercapainya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah yang nanti berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah (Sari & Mustanda, 2019). Kinerja pemerintah daerah secara langsung berdampak pada kinerja keuangan yang mencerminkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 37, kinerja didefinisikan sebagai hasil atau keluaran dari suatu kegiatan atau yang dicapai melalui penggunaan anggaran, dengan kuantitas dan yang dapat diukur. Kinerja keuangan sendiri berfungsi sebagai indikator

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Analisis kinerja keuangan dipergunakan untuk mengidentifikasi bagaimana alur keuangan pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah tersebut (Darwanis dan Saputra, 2014).

Pengukuran kinerja menurut Halim (2008) dapat diukur dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya yaitu dengan menerapkan ratio keuangan terhadap APBD, ratio yang dimaksud yaitu ratio kemandirian, ratio efisiensi, ratio pertumbuhan dan ratio efektifitas (Halim, 2008). Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah dianalisis menggunakan ratio efektivitas.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah sangat penting dilakukan karena memiliki pengaruh besar terhadap sektor publik. Pengukuran kinerja keuangan juga dipergunakan sebagai cerminan dalam penilaian akuntabilitas serta kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Aziz (2016) faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, ukuran legislatif, dan *leverage*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 berintikan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Hal ini bisa mencakup emerintah daerah, leverage, dan belanja modal. Ukuran pemerintah ni mencakup semua aset yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

seperti properti, infrastruktur, dan investasi lainnya. Selain itu, leverage dalam mengacu pada tingkat ketergantungan pemerintah terhadap utang dibandingkan dengan ekuitas atau asetnya. Di sisi lain, belanja yang transparan dan efisien akan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ukuran pemerintah daerah dapat diproksikan dengan total aset yang dimiliki daerah tersebut. Agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakatnya harus didukung oleh aset yang memadai (Sari & Mustanda, 2019). Pengelolaan aset yang baik adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja keuangan. Aset yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah dan penurunan biaya operational. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menerapkan praktik manajemen aset yang optimal untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Manafe *et al* (2023) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berdampak positif maupun krusial pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Sedangkan Penelitian lain yang dilakukan oleh Aziz *et al* (2024) bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Besar kecilnya ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Leverage merupakan perbandingan antara utang dengan modal yang

engan semakin tingginya rasio *Leverage* yang dimiliki pemerintah daerah

nandakan semakin rendah pula kinerja keuangan pemerintah daerah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki ratio *Leverage* tinggi cenderung tidak memperhatikan tingkat utang dalam upaya memperbaiki kinerjanya, maka hal tersebut juga tidak mendorong pemerintah daerah untuk dapat memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Jika pemerintah daerah dengan rasio leverage tinggi tidak memperhatikan tingkat utang, mereka berisiko terjebak dalam siklus utang yang tidak produktif. Utang yang berlebihan dapat membebani anggaran daerah, menyebabkan alokasi dana yang lebih besar untuk pembayaran bunga dan cicilan utang daripada untuk program pembangunan yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Adinata (2022) menyatakan bahwa l*everage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini memberikan arti bahwa penggunaan utang secara efektif dapat menjadi strategi yang menguntungkan dalam mengelola sumber daya keuangan Dengan memanfaatkan leverage, pemerintah daerah dapat meningkatkan belanja modal dan investasi dalam proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan Salsabilla & Rahayu (2021) menyatakan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil ini memberikan arti bahwa penggunaan utang tidak selalu menjamin peningkatan kinerja keuangan.

Belanja modal mencakup pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan barang modal, dan investasi lainnya yang memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang. Efektivitas belanja modal dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja ı. Penelitian yang dilakukan oleh Leki *et al* (2018) yang menyatakan Modal Berpengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Keuangan. Artinya hubungan tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk menyatakan bahwa perubahan dalam belanja modal akan selalu berdampak pada kinerja keuangan. Ini bisa berarti bahwa ada variabel lain yang lebih dominan atau bahwa data yang ada tidak cukup untuk menunjukkan hubungan yang kuat.

Bantaeng adalah salah satu daerah yang ada di Sulawesi Selatan yang telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 9 kali berturut-turut. Prestasi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi. Walaupun mendapatkan WTP, tetapi indeks pengelolaan keuangan daerah nya masih perlu perbaikan.

Tabel 1.1

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2022

Tahun	Nilai Pengukuran	Keterangan
2018	39,9997	Perlu Perbaikan
2019	56,3880	Perlu Perbaikan
2020	61,3408	Perlu Perbaikan
2021	74,7200	Perlu Perbaikan
2022	76,2219	Perlu Perbaikan

Sumber : Kemendagri (Data diolah)

Nilai pengukuran dari 2018 hingga 2022 menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Pada 2018, nilainya adalah 39,9997, dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 76,2219 pada 2022. Meski ada kenaikan yang konsisten dalam nilai pengukuran setiap tahun, keterangan "Perlu Perbaikan" tetap muncul di setiap tahun. Ini menunjukkan bahwa, meskipun ada peningkatan performa, nilai yang dicapai masih dianggap belum memadai dan memerlukan perbaikan lebih lanjut. an ini dapat mengindikasikan bahwa ada standar atau target tertentu

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang belum tercapai sepenuhnya, dan entitas yang dinilai masih diharapkan untuk memperbaiki beberapa aspek pengelolaannya.

Meski nilainya meningkat, artinya ada perkembangan positif dari waktu ke waktu, keterangan "Perlu Perbaikan" menunjukkan bahwa kinerja atau pengelolaan yang dinilai masih belum mencapai kategori yang lebih baik atau ideal. Perkembangan dari 39,9997 menjadi 76,2219 mengindikasikan ada perbaikan, tetapi mungkin diperlukan usaha lebih untuk mencapai kategori atau status yang lebih tinggi seperti "Memadai" atau "Baik." Disisi lain kinerja keuangan daerah ini masih rendah hal ini bisa dilihat pada gambar 1.1 perbandingan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan seluruhnya.

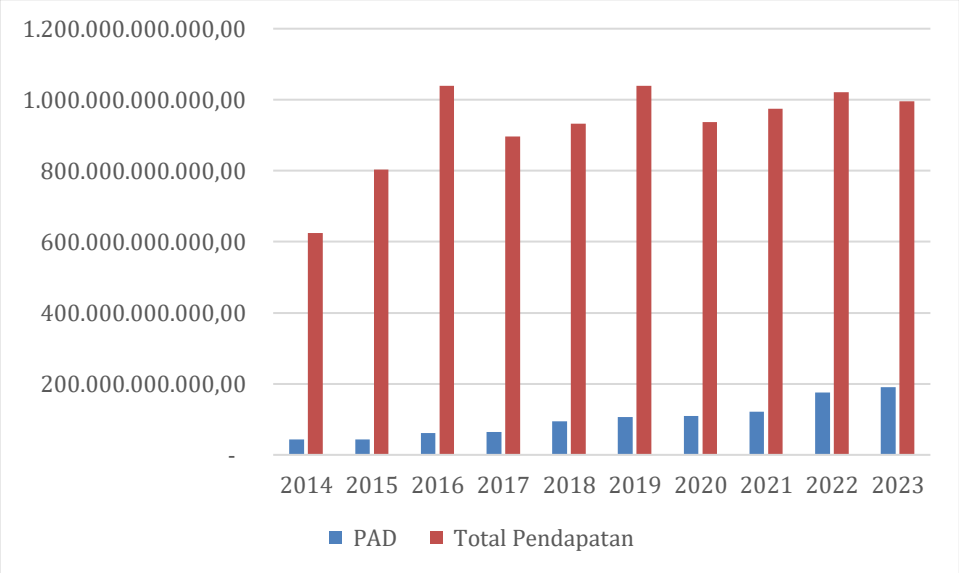

Sumber : LHP BPK (Data diolah)

Gambar 1.1 PAD Terhadap Total Pendapatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2014-2023

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2014 hingga 2023, namun proporsinya terhadap dapatan daerah tetap rendah. Peningkatan PAD ini tidak sebanding peningkatan total pendapatan daerah, yang sebagian besar masih

Optimized using
trial version
www.balesio.com

didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan transfer lainnya. Ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa daerah masih memiliki keterbatasan dalam mengoptimalkan potensi sumber daya lokalnya.

Faktor yang bisa menjadi penyebab rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan yaitu peraturan dan kebijakan yang diambil kurang mendukung, serta kualitas tata kelola pemerintahan yang belum optimal. Ekonomi lokal yang belum bisa pemerintah daerah sepenuhnya kembangkan, seperti sektor pariwisata, industri, dan perdagangan, serta infrastruktur turut membatasi peningkatan PAD. Artinya pemerintah daerah belum bisa memanfaaatkan keunggulan ekonomi lokal yang ada dikelola dengan sebaik mungkin. Regulasi yang kurang mendukung pengembangan sumber daya lokal dapat memperparah kondisi ini, dengan peraturan yang rumit dan birokrasi yang panjang menyulitkan investor dan pelaku usaha lokal.

Untuk mengatasi fenomena ini, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi lokal yang belum tergarap, serta mempromosikan investasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Reformasi kebijakan dan regulasi untuk menyederhanakan birokrasi dan mendukung pengembangan ekonomi lokal sangat penting. Selain itu, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan daerah, serta penguatan kapasitas aparatur pemerintahan, akan membantu meningkatkan kemandirian daerah.

Bantaeng juga salah satu daerah yang dikenal sebagai daerah dengan pembangunan infrastruktur yang pesat selama 10 tahun terakhir, misalnya unan Rumah Sakit Umum Daerah yang menjadi rujukan bagi daerah a di sekitarnya, pembangunan pariwisata seperti pantai seruni, pantai

Optimized using
trial version
www.balesio.com

marina, dan sejenisnya, perbaikan jalanan, proyek smart city, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi ukuran pemerintah daerah dalam mengelola aset yang dimiliki, serta keefektifan dan efisiensi daerah dalam melakukan belanja modal. Disisi lain Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng memiliki keunggulan ekonomi lokal yang beragam dari berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, industri besar, industri kecil, dan lain sebagainya yang belum tentu dimiliki daerah lain. Hal ini bisa dilihat pada gambar 1.2 total aset Kabupaten Bantaeng tahun 2014-2023.

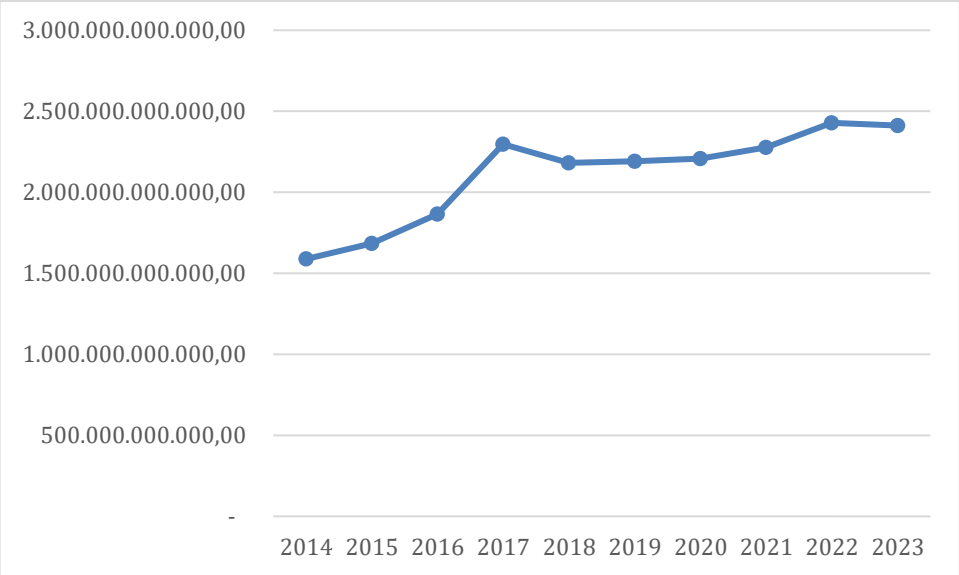

Sumber : LHP BPK (Data diolah)

Gambar 1.2 Total Aset Kabupaten Bantaeng Tahun 2014-2023

Gambar 1.2 dapat dijelaskan bahwa total aset Kabupaten Bantaeng mengalami variasi yang cukup signifikan selama periode tersebut. Salah satu fenomena menarik dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Bantaeng adalah fluktuasi total aset yang terjadi dari tahun 2014 hingga 2023. Pada tahun 2014, total aset terus meningkat hingga tahun 2017. Namun, pada tahun 2018, total aset mengalami penurunan. Setelah itu, total aset kembali mengalami peningkatan dan

ın dalam beberapa tahun berikutnya, dengan angka tertinggi tercatat

ın 2022 dan sedikit menurun pada tahun 2023.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pengelolaan aset di Kabupaten Bantaeng yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Perubahan dalam total aset ini dapat disebabkan oleh berbagai kebijakan fiskal dan administrasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah, serta kondisi ekonomi lokal dan nasional yang turut berperan. Kualitas tata kelola pemerintah juga memainkan peran penting dalam mengelola aset dan keuangan daerah. Tata kelola yang baik dapat membantu mengoptimalkan penggunaan aset dan sumber daya keuangan, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan. Hal ini bisa dilihat pada gambar 1.3 utang terhadap ekuitas Kabupaten Bantaeng tahun 2014-2023.

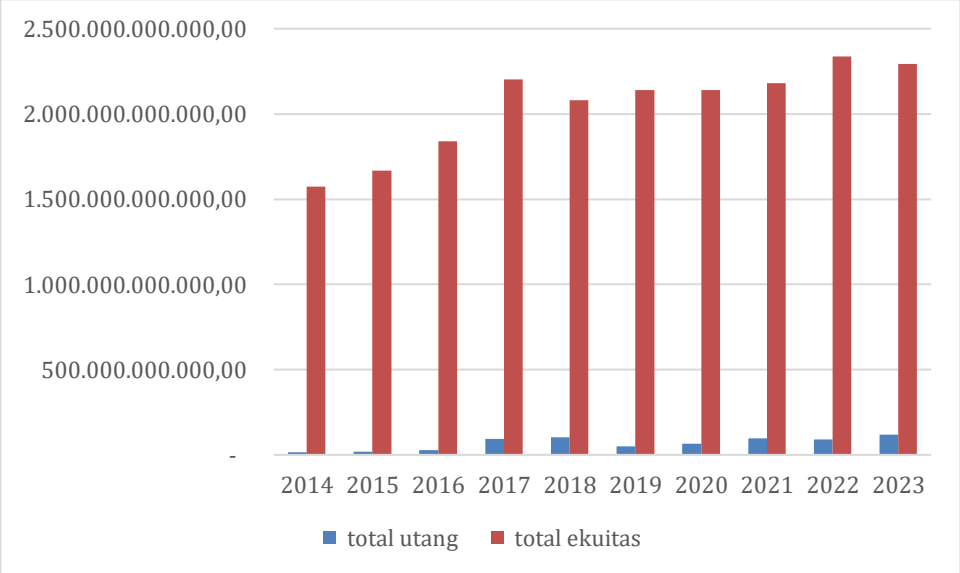

Sumber : LHP BPK (Data diolah)

Gambar 1.3 Utang terhadap Ekuitas Kabupaten Bantaeng Tahun 2014-2023

Gambar 1.3 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017, utang meningkat dari Rp26,42 miliar (2016) menjadi Rp94,01 miliar, sementara ekuitas hanya dari Rp1,84 triliun menjadi Rp2,2 triliun. Ini menyebabkan peningkatan pada rasio utang terhadap ekuitas, menunjukkan bahwa pemerintah daerah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

meningkatkan penggunaan utang secara signifikan untuk membiayai kegiatan operasional atau proyeknya. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2023, di mana utang meningkat hingga Rp117,78 miliar sementara ekuitas sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya menjadi Rp2,29 triliun. Ini memperlihatkan peningkatan leverage yang cukup tajam pada tahun ini.

Tabel 1.2

Alokasi Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014-2023

Tahun		Belanja Modal		Total Belanja	Proporsi
2014	Rp	123.776.367.299,00	Rp	622.631.497.974,36	19,88
2015	Rp	113.592.885.088,42	Rp	775.395.766.139,71	14,65
2016	Rp	386.135.912.238,00	Rp	1.072.129.932.861,44	36,02
2017	Rp	227.547.101.324,00	Rp	894.792.466.145,14	25,43
2018	Rp	207.062.877.106,00	Rp	928.619.552.741,20	22,30
2019	Rp	234.491.063.279,00	Rp	1.029.029.082.431,33	22,79
2020	Rp	126.529.715.892,00	Rp	935.612.162.319,98	13,52
2021	Rp	143.733.807.308,00	Rp	962.752.200.377,09	14,93
2022	Rp	177.722.678.998,00	Rp	1.011.212.444.331,00	17,58
2023	Rp	136.363.998.520,00	Rp	996.282.149.182,00	13,69

Sumber : LHP BPK (Data diolah)

Tabel 1.2 menunjukkan alokasi belanja modal Kabupaten Bantaeng berfluktuasi dan cenderung menurun. Kondisi demikian mencerminkan perubahan prioritas kebijakan pemerintah daerah. Pada tahun-tahun tertentu, pemerintah mungkin memfokuskan anggaran pada proyek-proyek infrastruktur besar, sementara pada tahun-tahun lain, prioritas dapat bergeser ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau pengeluaran rutin. Kualitas tata kelola pemerintah memainkan peran penting dalam pengelolaan anggaran. Tata kelola yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran belanja modal. Sebaliknya, tata kelola yang kurang baik dapat menyebabkan alokasi anggaran k optimal dan proyek-proyek yang tidak selesai tepat waktu.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kebaruan dari penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya sampai saat ini penulis belum mendapatkan penelitian yang membahas indeks pengelolaan keuangan daerah dalam pengaruh ukuran pemerintah daerah, *leverage*, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari & Mustanda (2019) yang menjadi rujukan berfokus pada pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah tanpa mempertimbangkan dampaknya pada kualitas pengelolaan keuangan. Perbedaan yang lain dengan penelitian sebelumnya mengganti PAD menjadi *leverage* karena *leverage* akan menjadi indikator yang lebih relevan. Penelitian ini akan mengkhususkan pada pengaruh ukuran pemerintah daerah, *leverage*, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan serta dampaknya pada indeks pengelolaan keuangan daerah.

Alasan menambahkan dua variabel dependen karena memberikan nilai tambah dengan memperkaya analisis dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika hubungan antar variabel. Secara teoritis menunjukkan bahwa hubungan antar variabel dapat dipengaruhi oleh faktor lain yang juga penting. Secara praktis, kedua variabel dependen dapat memberikan informasi berharga bagi pembuat kebijakan. Misalnya, variabel dependen yang dipilih adalah kualitas tata kelola pemerintah, maka hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi tentang pentingnya meningkatkan kualitas tata kelola.

Dengan demikian penulis mengangkat judul penelitian **"Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage* dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan serta dampaknya pada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng"**.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang dibuat sebagai berikut.

1. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bantaeng?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bantaeng?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bantaeng?
4. Apakah kinerja keuangan berdampak pada indeks pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bantaeng?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian serta memiliki konsistensi dengan pertanyaan yang terdapat di dalam rumusan masalah. Oleh karena itu tujuan dari penelitian penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bantaeng.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bantaeng.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Bantaeng.
4. Untuk menguji dan menganalisis dampak kinerja keuangan terhadap indeks pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bantaeng.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur mengenai keuangan publik, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah. Dengan menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah, leverage, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan, penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Model ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini. Dengan meneliti dampak kinerja keuangan terhadap Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana kinerja keuangan dapat memengaruhi penilaian dan pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Hal ini penting bagi evaluasi efektivitas program dan kebijakan pemerintah daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah tentang faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja keuangan. Dengan memahami pengaruh ukuran pemerintah daerah, leverage, dan belanja modal, pemerintah dapat merumuskan strategi untuk memperbaiki manajemen keuangan. Jika penelitian menunjukkan bahwa leverage memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, pemerintah daerah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan utang. Ini termasuk penentuan batasan utang dan penggunaan utang yang lebih bijaksana untuk mendanai proyek-proyek yang produktif. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil keputusan di pemerintahan daerah, termasuk para pemimpin dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

‹euangan. Informasi ini dapat membantu mereka dalam merencanakan,

ıakan, dan mengevaluasi kebijakan serta program keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Stewardship Theory*

Teori dalam penelitian ini menggunakan *stewardship theory*, teori *stewardship* menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Dalam lingkup sektor publik, *steward* merupakan pemerintah daerah yang mana berkewajiban untuk melakukan pengungkapan dengan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas berbagai sumber daya yang digunakan dalam menjalankan kegiatan operationalnya. Laporan keuangan pemerintah daerah ini juga merupakan salah satu wujud pelaksanaan prinsip *Good Public Governance* (Najah *et al*, 2019).

Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat (*public*).

Stewardship theory dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak ɔenuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak ıingga dapat disimpulkan bahwa *Stewardship theory* memandang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

manajemen dapat dipercaya untuk bertindak sebaik-baiknya untuk kepentingan publik.

2.1.2 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah yang diproksikan dengan total aset yang dimilki daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur kemudahan kegiatan operasional daerah (Sari & Mustanda, 2019). Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula peluang kemudahan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operational dan roda pemerintahan daerah, begitu juga sebaliknya apabila ukuran pemerintah daerah kecil maka dalam pelaksanaan operational dan roda pemerintahan daerah akan cenderung mengalami kesulitan, karena semakin besar ukuran pemerintah maka dapat memberi kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah (Aziz, 2016). Ukuran pemerintah daerah merupakan suatu skala pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat besar kecilnya suatu daerah yang diukur dengan total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah adalah salah satu variabel dalam besar atau kecilnya pemerintahan suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktivitas. Semakin besarnya tingkat ukuran pemerintah daerah maka dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut (Febrianto, 2020). Ukuran Pemerintah Daerah adalah gambaran seberapa besar/kecil skala dari pemerintah daerah (Saferi & Mulyani, 2020). Ukuran pemerintah merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya pemerintah daerah." (Siburian, 2021).

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
si Pemerintah mengungkapkan Aset adalah sumber daya ekonomi yang
dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam konteks pemerintahan, besar kecilnya suatu pemerintahan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka semakin besar pula ukuran pemerintah daerahnya. Aset merupakan jumlah sumber daya yang dimiliki suatu entitas untuk melakukan kegiatan operasional entitas tersebut. Ukuran pemerintah daerah yang diukur dengan total aset digunakan untuk mengetahui besar kecilnya objek dan kelengkapan sumber daya serta fasilitas dari pemerintah daerah tersebut

Berdasarkan definisi - definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah adalah suatu skala pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat besar kecilnya suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktivitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

2.1.3 *Leverage*

Leverage merupakan besarnya aset daerah yang dibiayai oleh utang dengan alasan daerah tersebut tidak mampu membiayai daerahnya dengan modal sendiri Ratio (Salsabilla & Rahayu, 2021). Secara garis besar, rasio utang atau *Leverage* ini dinilai menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukan tingkat kesehatan serta kemandirian finansial pemerintah daerah karena berkaitan dengan utang. Proksi Leverage pada dihitung menggunakan *Debt to Equity Ratio*

a & Rahayu, 2021).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Leverage merupakan perbandingan antara utang dengan modal yang dimiliki, dengan semakin tingginya rasio *Leverage* yang dimiliki pemerintah daerah maka menandakan semakin rendah pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut Ratio (Salsabilla & Rahayu, 2021). Pemerintah daerah yang memiliki rasio *Leverage* tinggi cenderung tidak memperhatikan tingkat utang dalam upaya memperbaiki kinerjanya, maka hal tersebut juga tidak mendorong pemerintah daerah untuk dapat memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerahnya.

2.1.4 Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pengadaan barang modal, dan investasi lainnya yang mendukung pelayanan publik dan operasional pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, belanja modal adalah anggaran pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Dalam anggaran pengeluaran tersebut termasuk nilai pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap terwujud yang dianggarkan yang sebesar harga beli bangunan aset tetapi tidak termasuk belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap na telah dianggarkan pada belanja pegawai dan/atau belanja barang dan anja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya Nasution (2019).

Menurut Effendi, (2021) menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dan menurut Kawatu (2019) menyatakan bahwa belanja modal adalah klasifikasi berdasarkan jangka waktu manfaat yang dinikmati atas belanja tersebut. Fitra (2019) mengatakan belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan Menurut Afiah *et al* (2020) Belanja modal adalah jenis pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain: belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Belanja modal merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan (Burhan, 2023).

Belanja modal tidak hanya ditujukan untuk pengembangan infrastruktur industri, tetapi juga ditujukan untuk berbagai infrastruktur jasa yang langsung engan pemberian layanan kepada publik. Pembangunan dalam sektor n publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dalam bekerja

Optimized using
trial version
www.balesio.com

karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai dan dengan tersedianya fasilitas para investor juga akan tertarik untuk menanam modal di daerah itu. Dengan bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi di daerah yang berarti meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Burhan, 2023).

2.1.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 37, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis ratio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2014). Penggunaan analisis ratio pada sektor publik khususnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehinggga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis ratio terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2014).

Terdapat beberapa jenis pengukuran ratio kinerja keuangan pemerintah daerah:

a. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Semakin besar output dibanding input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi, maka proksi pengukuran kinerja pemerintah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

daerah untuk kabupaten dan kota digunakan dengan rumus efisiensi dan diukur dengan ratio output dengan input. **Efisiensi KKPD = (Realisasi Belanja Daerah Realisasi / Pendapatan Daerah) x 100%.**

b. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun pinjaman. Semakin tinggi ratio kemandirian, maka semakin rendah tingkat ketergantungan daerah (Halim, 2014). **Kemandirian KKPD = (PAD / Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman) x 100%**

Tabel 2.1
Kriteria Tolak Ukur Ratio Kemandirian

Kemandirian	Kemampuan Keuangan
0 % - 25 %	Rendah Sekali
25 % - 50 %	Rendah
50 % - 75 %	Sedang
75 % - 100 %	Tinggi

Sumber : (Halim, 2014)

c. Desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Ratio desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan ratio PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi ratio, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

desentralisasi (Halim, 2014). **Desentralisasi Fiskal = (PAD / Total Pendapatan Daerah) x 100%**

d. Ratio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi ratio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakinbaik (Halim, 2014). **Efektivitas KKPD = (Realisasi PAD / Target PAD) x 100%**

2.1.6 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2020 Pasal 1 berbunyi “Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi yang terdiri dari indikatorindikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam suatu periode tertentu.” Salah satu tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk memotivasi kinerja pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah masing-masing. IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi yang masingmasing dimensi mencakup indikator-indikator tertentu sebagai berikut :

1) Kesesuaian antara dokumen perencanaan keuangan dengan penganggaran keuangan, mencakup indikator :
    a. Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD.

        Penilaian kesesuaian program RPJMD dan RKPD dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yang ada pada dokumen RPJMD dan RKPD. Penilaian ini dilakukan untuk program pada urusan pemerintahan daerah.
    b. Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUAPPAS.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Penialain kesesuaian nomenklatur program pada RKPD dan KUA-PPAS dilakukan terhadap adanya kesesuaian program pada masing-masing urusan pemerintahan daerah dan perangkat daerah dengan memperhatikan nomenklatur program yang ada pada dokumen RKPD dan KUA-PPAS.

c. Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dan APBD.

Kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS diukur dengan mencermati adanya kesesuaian program pada masing-masing urusan pemerintah daerah dan perangkat daerah dengan memperhatikan nomenklatur program yang tercantum dalam KUA-PPAS dan APBD.

d. Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS.

Penilaian kesesuaian pagu program pada RKPD dan KUA-PPAS ditekankan pada penilaian kesesuaian jumlah pagu per program pada dokumen tersebut dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tersedia.

e. Keseuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD.

Penilaian kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD ditekankan pada penilaian kesesuaian jumlah pagu per program pada dokumen KUA-PPAS dan APBD dengan memperhatikan kesesuaian antara pagu per program yang tersedia.

2) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, mencakup indikator :

a. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk fungsi pendidikan sebesar 20%

b. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan kesehatan sebesar 10% diluar gaji

Optimized using
trial version
www.balesio.com

c. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk infrastruktur sebesar 25% dari penerimaan dana transfer

d. Penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah Transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan akses terhadap informasi atau dokumen terkait pengelolaan keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat. Dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah mencakup indikator :

a. Ketepatan waktu Ketepatan waktu dalam dimensi pengelolaan keuangan daerah dapat diukur dengan ketersediaan informasi atau dokumen pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam website atau situs resmi dari pemerintah daerah ataupun melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam kurun waktu maksimal 30 hari setelah ditetapkannya dokumen pengelolaan keuangan tersebut.

b. Keteraksesan Keteraksesan dapat diukur dengan kesediaan dokumen pengelolaan keuangan daerah untuk diakses secara umum dan terbuka untuk publik melalui website atau situs resmi dari pemerintah daerah ataupun melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

4) Penyerapan anggaran belanja Penyerapan anggaran belanja merupakan realisasi anggaran belanja pemerintah daerah dari anggaran belanja yang ıdah direncanakan dalam APBD. Penilaian penyerapan anggaran lakukan terhadap persentase ketercapaian minimal 80% antara anggaran

Optimized using
trial version
www.balesio.com

belanja yang sudah dianggarkan dalam APBD dengan realisasi anggaran yang terjadi pada tahun anggaran. Penyerapan anggaran belanja mencakup indikator berikut :

a. Penyerapan anggaran belanja operasional
b. Penyerapan anggaran belanja modal
c. Penyerapan anggaran belanja tidak terduga
d. Penyerapan anggaran belanja transfer

5) Kondisi keuangan daerah Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian diluar rencana yang mungkin terjadi, dan untuk melaksanakan keuangan secara efisien dan efektif. Dimensi kondisi keuangan daerah ini mencakup indikator berikut :

a. Kemandirian keuangan

Kemandirian keuangan merupakan kondisi dimana pemerintah daerah tidak rentab terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik pendanaan yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Kemandirian keuangan pemerintah daerah dapat dihitung menggunakan rumus : Total PAD / Total Pendapatan

b. Fleksibilitas keuangan

Fleksibilitas keuangan adalah kondisi dimana pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan pendapatan atau kapasitas utang (debt capacity). Fleksibilitas keuangan pemerintah daerah dapat dihitung menggunakan rumus : (Total Pendapatan – DAK) / Total Kewajiban + Belanja Pengawai)

Optimized using
trial version
www.balesio.com

c. Solvabilitas operasional

Solvabilitas operasional menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah daerah dalam periode anggaran. Solvabilitas operasional dapat dihitung menggunakan rumus : (Total Pendapatan LO – Pendapatan DAK LO) / Total Beban LO

d. Solvabilitas jangka pendek

Solvabilitas jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban keuangan yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 12 bulan. Solvabilitas jangka pendek dihitung menggunakan rumus : (Kas dan Setara Kas + Investasi Jangka Pendek) / Kewajiban Lancar

e. Solvabilitas jangka panjang

Solvabilitas jangka panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjang yang dapat dihitung menggunakan rumus : Total Aset Tetap / Kewajiban Jangka Panjang

f. Solvabilitas layanan

Solvabilitas layanan merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. solvabilitas layanan dapat dihitung menggunakan rumus : Total Aset Tetap / Jumlah Penduduk

6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD yang telah diaudit selama 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut.

Opini BPK atas LKPD diberikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah menggunakan IPKD dilakukan dengan sistem skor 0-1. Skor 0 jika pernyataan tidak sesuai dan skor 1 jika pernyataan sesuai. Hasil akhir dari pengukuran ini indeks nilai yang selanjutnya akan digunakan untuk pemeringkatan dan pengkategorian hasil IPKD.

Optimized using
trial version
www.balesio.com